PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa Perda Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009 mengamanatkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development paling lambat akhir Desember 2009;

b. bahwa perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik daerah dalam rangka penyelenggaraan usaha untuk penyediaan kemanfaatan umum, mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 40, Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam Perusahaan Daerah Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 23);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kasatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banten Global Development yang selanjutnya disingkat PD. BGD.
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
8. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Banten Global Development yang selanjutnya disingkat PT. BGD.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BGD.
10. Direksi adalah Direksi PT. BGD.
11. Pegawai adalah pegawai PT. BGD.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BGD berikut perubahan-perubahannya.
13. Saham adalah bukti kepemilikian modal PT. BGD yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya PT. BGD.
15. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BGD.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini PD. BGD yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Provinsi Banten, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. BGD.

(2) Apabila nama PT. BGD sudah di gunakan badan hukum lain, Gubernur dapat menggunakan nama lain yaitu PT. Pembangunan Banten Mandiri atau PT. Banten Maju Membangun atau PT. Banten Bangun Sejahtera dengan mencantumkan dalam anggaran dasar.

(3) Gubernur memproses akta pendirian PT. BGD kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 3

(1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka seluruh kekayaan kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta pegawai PD. BGD beralih kepada PT. BGD.

(2) Seluruh kekayaan PT. BGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Maksud Perubahan bentuk badan hukum PD. BGD menjadi PT. Banten Global Development untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PD. BGD menjadi PT. BGD adalah:

a. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat.
b. Mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah.
c. Memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
d. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya.
e. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BGD melakukan usaha perdagangan barang dan jasa serta kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

(1) PT. BGD berkedudukan dan berkantor pusat di Serang.
(2) Anak perusahaan yang dibentuk dapat berkedudukan di daerah lain sesuai kebutuhan dan dicantumkan dalam anggaran dasar.